

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu contoh masyarakat adat di Indonesia yang terkenal dengan corak dan kekhasan pada hukumnya. Masyarakat Minangkabau hidup dalam suatu tatanan masyarakat adat yang kuat dengan berbagai perangkat-perangkat adat yang memiliki fungsi tersendiri dalam perkembangan adat Minangkabau.

Menurut pendapat Yasril Yunus dalam jurnalnya yang membahas mengenai Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dijelaskan:

“Semenjak Pemerintahan Orde Baru, Sistem Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979, belum dapat mengakomodasi nilai-nilai pemerintahan adat Minangkabau, sekalipun nagari tetap diakui sebagai masyarakat hukum adat dalam sebuah lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Perpindahan dari nagari ke desa merupakan sebuah *culture shock* (kegoncangan budaya), karena perubahan yang terjadi tidak hanya sekedar perubahan struktural, tetapi sekaligus juga perubahan orientasi dan filosofinya.”¹

Setelah reformasi, desa dikembalikan lagi ke bentuk nagari.

Alasannya adalah bahwa Pemerintahan Nagari lebih menghormati martabat

¹ Yasril Yunus, 2007, *Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau*, Jurnal DEMOKRASI Vol. VI No. 2 Th. 2007, hlm, 213.

dan hak asli masyarakat adat, disamping juga mempertimbangkan dan menselaraskannya dengan nilai demokrasi modern (Otonomi Daerah dan HAM) serta menselaraskannya dengan nilai *nation state* NKRI. Akan tetapi perubahan dari desa ke nagari tersebut, menimbulkan konflik antara nilai adat dengan nilai modern. Nagari tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Minangkabau.

Menurut Helmy Panuh terkait Kerapatan Adat Nagari di Minangkabau menyatakan bahwa:

“Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi di nagari, tempat berhimpunnya penghulu di nagari yang disebut Ninik Mamak. Lembaga adat ini keberadaannya seiring dengan berdirinya suatu nagari dengan nama yang berbeda-beda di masing-masing nagari. Niniak mamak atau penghulu yang terhimpun di dalam lembaga ini mempunyai kekuatan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan perkembangan hukum adat. Fungsi dan tugas lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) antara lain yaitu memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat yang menyangkut sako dan pusako dengan kegiatan antara lain menginventarisasikan silsilah atau ranji kaum, menginventarisasikan harta kekayaan nagari serta ulayat suku dan kaum.”²


Keberadaan Kerapatan Adat Nagari sangat penting artinya, karena selain mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari, di samping itu Kerapatan Adat Nagari berperan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku atau kaum. Kewenangan Kerapatan Adat Nagari yang telah ditetapkan dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari mengatur bahwa sengketa yang timbul dari sako, pusako dan perdata adat lainnya adalah tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai.

² Helmy Panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari pada Pasal 1 Ayat (8) disebutkan bahwa :

“Peradilan Adat Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat salingka Nagari yang bersifat mediasi.”

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 pada Pasal 15 Tentang Peradilan Adat Nagari pada Ayat (1) sampai dengan (3) dijelaskan bahwasannya :

- 
- 1) Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari.
 - 2) Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruik, kaum dan/atau suku secara bajanjang naiak batanggo turun.
 - 3) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian;
 - b. penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan
 - c. memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.

Menurut Muhammad Nasroen, masyarakat Minangkabau terkenal dengan masyarakat adatnya yang bersifat *genealogis-matrilinial*, yaitu:

“Kesatuan masyarakat yang teratur, dimana anggota masyarakatnya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur oleh karena itu masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilinial, maka susunan masyarakatnya ditarik dari garis keturunan ibu. Susunan masyarakat Minangkabau sendiri terdiri dari kelompok-kelompok terkecil (*paruik*) hingga terbentuklah suatu nagari. Adat istiadatnya juga masih sangat besar pengaruhnya hingga saat sekarang

ini, yaitu *Adat Nan Sabana Adat, Adat Nan Diadakan, Adat Nan Taradat, dan Adat Istiadat.*”³

Masyarakat Minangkabau yang berdasarkan kekerabatan menurut garis keturunan ibu (matrilineal) memiliki hukum adat yang berbeda dengan masyarakat hukum adat lainnya yang ada di Indonesia. Kekerabatan tersebut akan menjadi faktor penentu hak dan kewajiban seseorang dalam pembagian harta warisan pada masyarakat hukum adat. Harta warisan pada masyarakat Minangkabau dikelompokkan berdasarkan atas dua bentuk yaitu Harta Pencarian dan Harta Pusako. Harta pusako juga terbagi dua yakni harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi merupakan harta yang dimiliki oleh suatu kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum yang diperoleh secara turun-temurun, dan pengawasannya berada di tangan mamak kepala waris, umumnya pewarisannya telah tiga generasi, sedangkan harta pusako rendah adalah harta yang diperoleh oleh seseorang atau suatu paruik berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan mata pencahariannya, pembelian dan sebagainya yang telah diwariskan, umumnya belum melewati tiga generasi.

Harta pusako tinggi di Minangkabau tidak boleh diperjual belikan ataupun digadaikan kepada orang lain kecuali ada sebab-sebab yang dibolehkan, kerana jika harato pusako tinggi tersebut digadaikan apalagi dijual kepada orang lain maka suatu suku atau kaum akan kehilangan ulayat dan hartanya sehingga tidak ada lagi jaminan hidup bagi saudara dan kemenakan perempuan dimasa yang akan datang dan akan terjadi penurunan

³ Mohammad Nasroen, 2000, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, PT.Pradiya Paramitha Jakarta, hlm. 46.

nilai-nilai kekerabatan materineal itu sendiri yang disebut dalam pepatah adat “*harato pusako tinggi dijuwa indak dimakan bali digadai indak dimakan sando*”.

Terdapat 4 (empat) alasan harta pusako tinggi dapat diperalihkan:

1. Gadih gadang indak balaki
2. Mayik tabujua di tengah rumah
3. Rumah gadang katirisan
4. Mambangkik batang tarandam

Atas dasar penguasaan harta pusako tinggi dalam suatu kaum tersebut, cenderung berpotensi menimbulkan sengketa, dalam mengatasi dan menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi, maka sengketa tanah ulayat di nagari terlebih dahulu diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “*bajanjang naiak batanggo turun*” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam membentuk keputusan bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil

oleh arbiter. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut Undag-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter.

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 1 Angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat *non judicial*, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.

Alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) apabila terjadi sengketa harta pusako tinggi di Minangkabau

khususnya di Kanagarian V Koto Air Pampan, Kota Pariaman adalah dengan cara mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Filosofi yang dikandung mediasi, bahwa manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam rentang waktu yang lama.

Menurut Lorna Gilmour Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa “Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).”⁴

Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Beberapa tahun terakhir ini, Mahkamah Agung (MA) RI telah mencapai sejumlah regulasi berupa Peraturan MA (PERMA) sebagai upaya mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan pelibatan paralegal untuk pendampingan pada proses persidangan. Beberapa diantaranya PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA No.3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian terdapat pula PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

⁴ Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds.), *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition, (Great Britain: Harper Colins Publishers, 2007), hlm. 510.

Menurut Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin pada saat ajang Paralegal Justice Award dijelaskan bahwa:

“Di beberapa daerah juga terdapat lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang fungsinya hampir sama dengan peran hakim perdamaian desa yaitu Lembaga Kerapatan Adat Nagari di wilayah Sumatra Barat dan Lembaga Bale Mediasi di wilayah Nusa Tenggara Barat.”⁵

Berkenaan dengan PERMA terkait Mediasi, dijelaskan Syarifuddin menjadi regulasi yang diluncurkan dengan maksud para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dengan bantuan seorang mediator:

“Hal tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang menyebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum perkaranya disidangkan.”⁶

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Mediator berada pada posisi di ‘tengah dan netral’ antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Sebagaimana diketahui bahwa sengketa harta pusako tinggi merupakan sengketa yang mayoritas terjadi di Sumatera Barat khususnya di Kenagarian V Koto Air Pampan Kota Pariaman ini dilatar belakangi oleh perkembangan

⁵ Ferinda K Fachri, “Upaya MA Dorong Penyelesaian Sengketa Secara Damai dan Pelibatan Paralegal”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-ma-dorong-penyelesaian-sengketa-secara-damai-dan-pelibatan-paralegal-lt6480704a9c632/>, dikunjungi pada tanggal 14 November 2023 Jam 22.30.

⁶ *Ibid.*

kebutuhan akan tanah mengalami peningkatan luar biasa, karena disebabkan oleh adanya kepadatan penduduk yang semakin bertambah. Selain itu semakin melemahnya perekonomian dikalangan masyarakat juga menjadi faktor tingginya kasus sengketa harta pusako tinggi.

Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan bahwa :

“Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tersebut dijelaskan bahwa pengadilan diluar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama yang dalam hal ini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan belum adanya ketentuan peraturan perundang-undangan seperti peraturan desa yang secara khusus mengatur prosedur mediasi ini.

Keterlibatan ahli/ tokoh masyarakat dalam proses mediasi diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa:

- (1) Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- (2) Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 dijelaskan mengenai tugas mediator. Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ini, pengadilan diluar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama yang dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan salah satu pengadilan tersebut agar dapat melaksanakan mediasi serta menjalankan perannya sebagai mediator berdasarkan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka berlaku ketentuan yang mewajibkan semua perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, termasuk perkara yang menyangkut sengketa harta pusako tinggi.

Pada kenyataan yang terjadi dilapangan berdasarkan survey yang dilakukan dengan Bapak Ahmad Izian yang merupakan salah satu pengacara yang menangani sengketa harta pusako tinggi menjelaskan bahwa:

“Di beberapa kasus, masyarakat Minangkabau khususnya di Kenagarian V Koto Air Pampan Kota Pariaman masih kurang memahami keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) terutama yang memiliki peran sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa harta pusako tinggi dan seringkali masyarakat langsung saja membawa sengketa tersebut ke Pengadilan dan tidak mengetahui bagaimana alur dan prosedurnya. Sengketa harta pusako tinggi sebelum dibawa ke Pengadilan akan melalui serangkaian prosedur ditingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) terlebih dahulu mengingat permasalahan sengketa harta pusako tinggi juga menyangkut hukum adat di Minangkabau. Yang mana dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi di nagari. Salah satu rangkaian prosedur yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa adalah mediasi sebagai bentuk upaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Sengketa harta pusako tinggi seringkali melibatkan konflik antara anggota keluarga yang bersaing untuk warisan, dan ini dapat menyebabkan ketegangan dalam masyarakat.”⁷

Dari kesimpulan peneliti berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Masril selaku Ketua KAN V Koto Air Pampan Kota Pariaman yang menyatakan bahwa:

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Izian, Pengacara LBH Kota Pariaman, pada tanggal 29 Oktober 2023 Pukul 17.10 WIB.

“Pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan Kota Pariaman yang pada prosedurnya masih dilaksanakan secara kekeluargaan sesuai ketentuan adat yang berlaku saja, dan kami masih belum memahami tentang prosedur mediasi dan peran KAN sebagai mediator secara menyeluruh sebagaimana mestinya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 seperti yang saudara maksud.”⁸

Pada realisasinya, prosedur atau mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian V Koto Air Pampan Kota Pariaman ini masih belum menjalankan perannya sebagai mediator berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tersebut. Penelitian ini akan menguakikan tentang peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam melakukan proses mediasi sengketa harta pusako tinggi agar pentingnya untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan hukum di Minangkabau khususnya di Kenagarian V Koto Air Pampan Kota Pariaman. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana sistem adat mampu menjalankan peran mediasi yang efektif. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, tradisi dan lembaga adat sering kali terancam.

Oleh karena itu, penelitian ini juga dapat membantu menjelaskan pentingnya pelestarian lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga harmoni sosial dan memecahkan konflik dengan cara yang sesuai dengan budaya Minangkabau. Di sisi lain sengketa harta pusako tinggi merupakan salah satu jenis perkara yang ada di Pengadilan Negeri yang

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sd. Masril., BA., Dt. Rangkayo Rajo Putih, Ketua KAN V Koto Air Pampan Kota Pariaman, pada tanggal 12 Januari 2024 Pukul 14.20 WIB.

berkaitan dengan sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Maka dari itu, sejauh mana efektifitas mediasi diperlukan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian perkara menyangkut sengketa harta pusako tinggi, yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman terhadap prosedur mediasi dan Hukum Adat Minangkabau itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa harta pusako tinggi. Nagari sebagai salah satu unit dalam sistem adat Minangkabau, memiliki peran sentral dalam melestarikan tradisi dan norma-norma adat yang mengatur kepemilikan dan pewarisan harta pusako tinggi. Pada kenyataannya, sengketa terkait harta pusako tinggi seringkali muncul dan dapat mengancam keberlanjutan dan kohesi sosial masyarakat nagari.

Penelitian ini sangat relevan dalam konteks perkembangan sosial dan hukum di Indonesia. Dengan meningkatnya kompleksitas sengketa harta pusako tinggi di tengah transformasi sosial, pemahaman yang mendalam tentang peran kerapatan adat nagari sebagai mediator dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan dan strategi penyelesaian sengketa yang lebih baik. Relevansi ini semakin diperkuat oleh kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan norma-norma adat dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, adapun permasalahan yang timbul dan menjadi daya tarik bagi penulis untuk menelitinya adalah mengenai pelaksanaan mediasi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan dalam penyelesaian sengketa harta pusako tinggi

di kenagarian V Koto Air Pampan Kota Pariaman. Untuk itu, diharapkan konsistensi Mahkamah Agung dalam mengupayakan proses mediasi di Pengadilan Negeri untuk ke depannya agar berhasil guna melalui adanya keterlibatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam proses mediasi, sebagai ahli yang memiliki pengetahuan mengenai materi perkara menyangkut harta pusako tinggi, serta melahirkan mediator-mediator yang professional, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam proses mediasi, guna tercapainya tujuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Tantangan utama dalam penelitian ini adalah menghadapi kompleksitas sengketa harta pusako tinggi di tengah dinamika modernisasi. Perubahan norma-norma adat, urbanisasi, dan pengaruh hukum positif dapat mempengaruhi efektivitas Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mediator. Selain itu, munculnya perbedaan pandangan antara generasi yang lebih muda dan lebih tua terkait nilai-nilai adat juga dapat menjadi hambatan dalam menjaga tradisi adat saat penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hal-hal yang penulis kemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam melakukan mediasi pada sengketa harta pusako tinggi di Kenagarian V Koto Air Pampan Kota Pariaman dengan judul penelitian **“PELAKSANAAN MEDIASI PADA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKO TINGGI DI KENAGARIAN V KOTO AIR PAMPAN KOTA PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah mekanisme Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mediator dalam proses mediasi sengketa harta pusako tinggi di KAN V Koto Air Pampan Kota Pariaman sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016?
- b. Bagaimanakah efektivitas Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan Kota Pariaman terhadap putusan dari hasil mediasi yang dilaksanakan oleh KAN sebagai mediator dalam mengatasi sengketa harta pusako tinggi di Kenagarian V Koto Air Pampan Kota Pariaman?
- c. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan Kota Pariaman dalam proses mediasi sengketa harta pusako tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mekanisme Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mediator dalam proses mediasi sengketa harta pusako tinggi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui efektivitas Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan Kota Pariaman terhadap putusan dari hasil mediasi yang dilaksanakan oleh KAN sebagai mediator dalam

mengatasi sengketa harta pusako tinggi di Kenagarian V Koto Air Pampan Kota Pariaman.


3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan Kota Pariaman dalam proses mediasi sengketa harta pusako tinggi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, maupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis tentang mekanisme Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam melakukan mediasi terkait sengketa harta pusako tinggi.
- c. Menambah literatur dalam mempelajari hukum perdata khususnya pada studi mediasi di ruang lingkup Kerapatan Adat Nagari (KAN).
- d. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi referensi dan memperkaya pengetahuan hukum bagi masyarakat khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum



2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait, termasuk tentang Hukum Perdata dan Hukum Adat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di tengah masyarakat dan juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa harta pusako tinggi.

b. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pendamaian sengketa harta pusako tinggi guna memberikan pemahaman dan pengetahuan dibidang hukum mengenai peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mediator dalam permasalahan sengketa harta pusako tinggi ditengah-tengah Masyarakat Minangkabau.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum berdasarkan hukum adat yang berlaku disetiap wilayah Indonesia.

E. Metode Penelitian

Rianto Adi dalam jurnalnya yang membahas mengenai Aspek Hukum dan Penelitian menyebutkan bahwa:

“Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data,

dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.”⁹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa:

“Penelitian Hukum adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundangundangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan praktiknya dilapangan.”¹⁰

Sedangkan Suratman Philips Dillah dalam bukunya yang berjudul

Metode Penelitian Hukum juga membahas:

“Pada dasarnya penelitian adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah, bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada.”¹¹

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka untuk menjawab permasalahan tersebut penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang nantinya menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil yang didapatkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Metode sebagai cara atau teknis dalam penelitian agar dapat mewujudkan rencana penelitiannya, dalam melakukan penelitian ini dilakukan metode-metode dalam pengumpulan data dan informasi guna tercapainya keakuratan penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam penelitian penulis membahas mengenai

⁹ Rianto Adi, 2015, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm.51.

¹¹ Suratman. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 34.

permasalahan hukum dan menggunakan bahan-bahan hukum baik berupa hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pendekatan empiris artinya hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* digunakan penulis karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Metode yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan masalah yang berkaitan dengan norma-norma dan aturan hukum yang ada, dan meneliti bagaimana norma-norma itu bekerja pada masyarakat serta bagaimana kenyataan dalam masyarakat yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara nyata dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu, untuk mengetahui bentuk Pelaksanaan Mediasi Pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi Di KAN V Koto Air Pampan Kota Pariaman.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul guna membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang berlaku umum pada suatu permasalahan hukum. Penulis memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Mediasi Pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam

Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi Di KAN V Koto Air Pampan Kota Pariaman.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik bersumber dari peraturan perundangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Daerah Kota Pariaman

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui subjek penelitian yang berada di wilayah hukum atau Kenagarian V Koto Air Pampan, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dengan wawancara langsung kepada beberapa pihak yang terkait, data ini diperoleh melalui:

- A. Pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan.
- B. Pihak yang terlibat dalam proses mediasi di Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan.
- C. Masyarakat di Kenagarian V Koto Air Pampan Kota Pariaman.

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Pengantar

Penelitian Hukum menyatakan bahwa:

“Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah dengan kata lain data tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya.”¹²

Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Zainudin Ali dalam bukunya Metode Penelitian Hukum dijelaskan:

“Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan.”¹³

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu Pelaksanaan Mediasi Pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi Di Kenagarian V Koto Air Pampan Kota Pariaman, seperti yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 29.

¹³ Zaunuddin Ali, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku maupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini dimana memberikan penjeleasan mengenai bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan mengenai bahan hukum tersier yakni:

“Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.”¹⁴

2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan langsung

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

mengadakan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam proses mediasi yaitu pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan dan pihak masyarakat di Kenagarian V Koto Air Pampan yang terlibat dalam proses mediasi sengketa harta pusako tinggi.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan dalam penelitian ini. Ini sesuai dengan definisi populasi yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa:

“Populasi merupakan semua subyek hukum yang memiliki ciri tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.”¹⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah 10 kasus sengketa harta pusako tinggi yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini dan melibatkan prosedur mediasi di KAN V Koto Air Pampan dalam penyelesaiannya.

b. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan atau sebagian dari populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang termasuk dalam kategori *Non Probability Sampling* yang artinya kategori yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel atau sampel langsung ditentukan oleh peneliti.

Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa:

“Hal ini berarti pemilihan sampel dengan teknik *Purposive Sampling* dilakukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.”¹⁶

Pemilihan sample ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan dalam penelitian, dan berikut adalah beberapa situasi di mana penggunaan sample menjadi diperlukan:

1. Populasi yang terlalu besar
2. Biaya dan waktu
3. Keterbatasan sumber daya
4. Kepraktisan

Sampel dalam penelitian ini adalah 2 kasus Sengketa Harto Pusako Tinggi yakni kasus Ibu Rosnelly dan Ibu Renti selaku warga di Kengarian V Koto Air Pampan yang diselesaikan melalui prosedur mediasi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan Kota Pariaman.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mempelajari bahan kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, serta data yang ada pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 56

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Burhan Ashofa

“Dalam suatu wawancara dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut Pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.”¹⁷

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai pihak yang terlibat dalam sengketa harta pusako tinggi dan Ketua atau Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan proses *editing*. *Editing* yaitu seluruh data yang diperoleh akan di edit dan dirapikan terlebih dahulu untuk menentukan mana yang valid dan yang tidak valid sehingga akan menghasilkan data yang valid dan terstruktur.

b. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yakni analisis yang tidak menggunakan rumus statistik karena data yang didapatkan tidak berupa angka-angka melainkan dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, teori dan ilmu hukum, pendapat para pakar, serta data yang penulis peroleh dilapangan dan disusun dengan kalimat dari penulis sehingga tercapainya kesimpulan dari penelitian.

¹⁷ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah sehingga tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka diberikan batasan tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam suatu sistematika penulisan Penulis secara umum membagi penelitian ini dalam empat bab yang disajikan untuk memudahkan pembaca dalam memahami penjelasan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN


Dalam bab ini diuraikan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang bertujuan untuk menjelaskan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil yang diperoleh dalam penelitian, untuk mengetahui pelaksanaan mediasi pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa harta pusako tinggi di Kenagarian V Koto Air Pampan Kota Pariaman.



BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari fakta dan analisa dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian yang ditemukan.

